

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RESTORAN DI PIK

Aldian Setiawan\* dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [aldian.125180391@stu.untar.ac.id](mailto:aldian.125180391@stu.untar.ac.id)

### Abstract:

*This study aims to determine the effect of X1, X2, and X3 on taxpayer compliance (Y) in food and beverage businesses in Pantai Indah Kapuk. and used 100 respondents to get the exact result. The sample selection technique uses purposive sampling and data collection uses a questionnaire. Data analysis used Structural Equation Modeling assisted by the SmartPLS version 4.0.8.3 program. The results of this study are that X1 and X2 has a positive and significant effect on taxpayer compliance in the food and beverage business at Pantai Indah Kapuk. Meanwhile, X3 have no effect and are not significant on taxpayer compliance in the food and beverage business at Pantai Indah Kapuk.*

**Keywords:** Tax Compliance, Tax Socialization, Tax Rate, Tax Sanction.

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk dan menggunakan 100 responden untuk mendapatkan hasilnya. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data memakai *Structural Equation Modeling* yang dibantu dengan program *SmartPLS* versi 4.0.8.3. Hasil dari penelitian ini adalah X1 dan X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk. Sedangkan, X3 tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha food and beverage di Pantai Indah Kapuk.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan

### Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran (wajib) kepada negara yang secara hukum wajib dibayar oleh wajib pajak, dapat dipungut secara langsung tanpa ada kewajiban untuk membayarnya kembali, dan merupakan pengeluaran umum yang berkaitan dengan urusan administrasi Negara (Waluyo, 2014). Selain itu, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, dan wajib pajak juga berhak untuk berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan keuangan Negara dan pembangunan negara. Pajak merupakan instrumen kebijakan utama yang menghasilkan pendapatan bagi sektor publik. Kepatuhan pajak sangat penting bagi negara manapun di dunia karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Galib et al.,

2018). Peraturan perpajakan juga merupakan sumber penerimaan APBN yang sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Cuccia (1994) Penentuan kewajiban pajak melalui penyampaian yang tepat waktu dan akurat dari semua surat pemberitahuan wajib pajak yang menyatakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengajuan permohonan. Menurut Roth et al. (1989) dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diciptakan memiliki potensi untuk mencegah agen ekonomi mematuhi undang-undang perpajakan. Pajak merupakan instrument kebijakan utama yang menghasilkan pendapatan bagi sektor publik.

Kepatuhan pajak sangat penting bagi negara manapun di dunia karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Galib et al., 2018). Peraturan perpajakan juga merupakan sumber penerimaan APBN yang sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Cuccia (1994) Penentuan kewajiban pajak melalui penyampaian yang tepat waktu dan akurat dari semua surat pemberitahuan wajib pajak yang menyatakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengajuan permohonan. Menurut Roth et al. (1989) dan Richardson (2005) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diciptakan memiliki potensi untuk mencegah agen ekonomi mematuhi undang-undang perpajakan.

*Bisnis Food and Beverage* merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang menjadi industri wajib pajak di Indonesia, meskipun pendapatan dan keuntungannya lebih rendah dari perusahaan besar, industri ini memberikan dukungan yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dapat memaksimalkan peran industri ini dalam pembangunan ekonomi. Dengan penerimaan pajak akibat tidak stabilnya pertumbuhan usaha industri, pelaku industry makanan dan minuman kurang memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun kontribusi yang cukup besar dari Pajak Asli Daerah dalam perekonomian Indonesia, pendapatan pajak yang dikumpulkan dari Pajak Asli Daerah jauh lebih rendah disebabkan oleh adanya kenakalan para Wajib Pajak Pelaku Usaha *Bisnis Food and Beverage*. Menurut Ojochogwu dkk. (2012) bahwa banyak pelaku ekonomi lolos begitu saja tanpa membayar pajak. Akibatnya, pendapatan yang dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan daerah akhirnya hilang.

## Kajian Teori

***Teory Atribusi.*** Teori atribusi adalah proses bagaimana seseorang menggambarkan suatu peristiwa, alasan, atau penyebab dari perilaku mereka. Teori atribusi mendefinisikan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya perbedaan antara tindakan yang disebabkan oleh kepribadian seseorang dan tindakan yang disebabkan oleh lingkungannya (Heider, 1958). Teori ini mengacu pada cara dimana seorang individu memanifestasikan penyebab perilakunya sendiri atau orang lain yang dapat dipengaruhi oleh factor internal seperti sifat, kepribadian, sikap, dan faktor eksternal sebagai tekanan situasi atau keadaan tertentu dapat mempengaruhi perilaku individu.

***Theory of Planned Behavior.*** Theory of Planned Behavior memprediksi niat individu untuk melakukan perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dimotivasi oleh niat berperilaku yang terbagi menjadi tiga determinan, yaitu sikap individu terhadap perilaku, norma subjektif, dan control perilaku. (Ajzen, 1991). theory of planned behavior menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan suatu perilaku individu dan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) keyakinan

suatu individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi merupakan pengertian dari kepercayaan perilaku, (2) sedangkan kepercayaan normative merupakan keyakinan yang timbul karena adanya dorongan agar menyelesaikan tugas yang bersangkutan, dan (3) kepercayaan kontrol merupakan hal yang selaras dengan perilaku yang ditampilkan.

**Kepatuhan Wajib Pajak.** Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana subjek pajak sadar akan tanggung jawab dan hak pajaknya.

**Sosialisasi Perpajakan.** Menurut Saragih (2013) sosialisasi perpajakan adalah cara otoritas pajak melakukan penyuluhan mengenai pajak terhadap Masyarakat.

**Tarif Perpajakan.** Menurut Waluyo (2017), tarif pajak adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah yang dilaksanakan dengan cara yang tetap mensejahterakan masyarakat. Pemungutan tarif pajak dilakukan secara adil, yang dapat menciptakan keseimbangan sosial untuk kepentingan masyarakat.

**Sanksi Perpajakan.** Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah sistem pencegahan bagi wajib pajak untuk tidak melanggar standar perpajakan. Regulasi atau aturan mengenai sanksi pajak berpengaruh dalam tindakan dilakukan wajib pajak.

#### **Kaitan Antar Variabel**

**Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Seorang Wajib Pajak harus mengetahui, memahami dan mempelajari peraturan perpajakan untuk memaksimalkan tanggung jawab wajib pajak bersangkutan, yang dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan. Selain memanfaatkan penyuluhan untuk mengembangkan tingkat kepatuhan dapat dengan motivasi, pengetahuan dan wawasan yang besar dari para Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian para Wajib Pajak dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya perhatian oleh Wajib Pajak berkaitan dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah, membuat beberapa Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Budiarta, 2013). Pemahaman mengenai manfaat dan fungsi pajak yang memadai akan membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi.

**Hubungan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Tarif pajak adalah besaran jumlah dan persentase yang digunakan untuk perhitungan jumlah terutang pajak. Besaran tarif dapat dijadikan pengaruh untuk seorang wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

**Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.** Sanksi pajak ditujukan agar Wajib Pajak dapat disiplin dalam menaati aturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman mengenai regulasi sanksi pajak yang memadai akan berpengaruh pada tindakan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila terdapat pelanggaran dalam memenuhi perpajakannya akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut berperan penting untuk memberikan rasa jera.

#### **Pengembangan Hipotesis**


Sosialisasi Perpajakan harus sering dilakukan karena memiliki manfaat yang besar dengan memberikan semua informasi kepada Wajib Pajak secara sederhana dan mudah dipahami akan membuat Wajib Pajak mudah memperoleh informasi yang disampaikan. Dengan adanya sosialisasi, Wajib Pajak juga dapat memperoleh pemahaman mengenai segala aspek perpajakan dengan berperan dalam sosialisasi perpajakan yang intensif. Dengan dilakukan sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada pemilik usaha *Food and Beverage* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

karena apabila kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak dapat mempersulit Wajib Pajak menjalankan kewajibannya. Sehingga memberikan panduan yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. **H1: X1 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Food and Beverage di Pantai Indah Kapuk.**

Tarif pajak adalah besaran jumlah dan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan jumlah terutang pajak yang harus disetor. Besaran tarif pajak dapat dijadikan pengaruh untuk seorang wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang dipungut oleh pemerintah dilakukan sebaik mungkin agar tidak merugikan masyarakat. Pemungutan dan penetapan tarif pajak harus dibuat berdasarkan keadilan agar terjadi keseimbangan social untuk kesejahteraan masyarakat. **H2: X2 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Food and Beverage di Pantai Indah Kapuk.**

Sanksi pajak ditujukan agar Wajib Pajak dapat disiplin dalam menaati aturan perpajakan yang berlaku. Tindakan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai regulasi sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adanya sanksi perpajakan dapat berfungsi sebagai suatu cara pencegahan agar seorang wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Regulasi atau aturan mengenai sanksi pajak berpengaruh dalam tindakan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi aturan kewajiban perpajakannya. Persepsi mengenai tidak adanya keuntungan dalam pengenaan sanksi perpajakan dinilai akan menjadikan wajib pajak patuh terhadap aturan pajak. **H3: X3 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Food and Beverage di Pantai Indah Kapuk.**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini



Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran

### Metodologi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan data penelitian berisi angka/numerik dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif bersifat sebab dan akibat (Sugiyono, 2016). Hubungan kausal adalah hubungan timbal balik antara variabel independe dan dependen (Sugiyono, 2016).

**Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.** Populasi dalam objek penelitian ini adalah Pelaku Usaha *Food and Beverage* di Pantai Indah Kapuk.

**Teknik Pengumpulan Data.** Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer, yaitu pengambilan data yang langsung menunjukan data ke pengumpul data yang mengacu pada informasi yang langsung didapatkan dari sumbernya yang berkaitan dengan variabel penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh dari responden yang secara khusus ditentukan dalam penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian kepada responden untuk dijawab berdasarkan sebagian besar keadaan dan kondisi penilaian responden. Dalam penelitian ini pertanyaan akan ditujukan kepada responden selaku pelaku usaha *food and beverage* di Pantai Indah Kapuk. Skala *likert* digunakan sebagai indikator untuk menilai kriteria jawaban dari responden.

#### Hasil Analisis Validitas dan Reabilitas.

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS), dan setelah data responden terkumpul, analisis data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Structural Equation Modelling (SEM) adalah teknik analisis yang dikembangkan untuk menutupi keterbatasan pada model analisis regresi yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik (Hair et al., 2014). Kemampuan memvalidasi instrumen dan menguji kaitan antar konstruk pada variabel yang kompleks dalam penelitian membuat Structural Equation Modelling (SEM) sering digunakan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM dengan mempertimbangkan data tidak harus terdistribusi secara normal dan menggunakan jumlah sampel yang tidak harus besar (Hair et al., 2014). Penelitian ini menggunakan software Smart PLS versi 4.0.8.3 sebagai alat pengolahan data.

Hasil Analisis <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	
Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,807
Sosialisasi Perpajakan	0,812
Tarif Perpajakan	0,830
Sanksi Perpajakan	0,795

Sumber : Hasil Olah Data SmartPLS versi 4.0.8.3

Outer loadings - Matrix Zoom (82%)

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Tarif Perpajakan (X2)
KWP1	0.907			
KWP2	0.882			
KWP3	0.893			
KWP4	0.903			
KWP5	0.906			
SKP1		0.863		
SKP2		0.888		
SKP3		0.916		
SKP4		0.899		
SP1			0.934	
SP2			0.897	
SP3			0.846	
SP4			0.909	
SP5			0.918	
TP1				0.916
TP2				0.893
TP3				0.924

Discriminant validity - Cross loadings Zoom (82%)

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Tarif Perpajakan (X2)
KWP1	0.907	0.700	0.816	0.799
KWP2	0.882	0.756	0.829	0.787
KWP3	0.893	0.738	0.803	0.830
KWP4	0.903	0.735	0.803	0.806
KWP5	0.906	0.738	0.863	0.870
SKP1	0.737	0.863	0.729	0.701
SKP2	0.684	0.888	0.717	0.677
SKP3	0.752	0.916	0.753	0.781
SKP4	0.737	0.899	0.758	0.709
SP1	0.860	0.752	0.934	0.878
SP2	0.846	0.746	0.897	0.849
SP3	0.761	0.717	0.846	0.764
SP4	0.856	0.780	0.909	0.839
SP5	0.802	0.741	0.918	0.873
TP1	0.789	0.733	0.841	0.916
TP2	0.836	0.719	0.858	0.893
TP3	0.866	0.748	0.852	0.924

Discriminant validity - Cross loadings Zoom (82%)

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Tarif Perpajakan (X2)
KWP1	0.907	0.700	0.816	0.799
KWP2	0.882	0.756	0.829	0.787
KWP3	0.893	0.738	0.803	0.830
KWP4	0.903	0.735	0.803	0.806
KWP5	0.906	0.738	0.863	0.870
SKP1	0.737	0.863	0.729	0.701
SKP2	0.684	0.888	0.717	0.677
SKP3	0.752	0.916	0.753	0.781
SKP4	0.737	0.899	0.758	0.709
SP1	0.860	0.752	0.934	0.878
SP2	0.846	0.746	0.897	0.849
SP3	0.761	0.717	0.846	0.764
SP4	0.856	0.780	0.909	0.839
SP5	0.802	0.741	0.918	0.873
TP1	0.789	0.733	0.841	0.916
TP2	0.836	0.719	0.858	0.893
TP3	0.866	0.748	0.852	0.924

Construct reliability and validity - Overview Zoom (82%) Copy to Excel Copy to R

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.940	0.940	0.954	0.807
Sanksi Perpajakan (X3)	0.914	0.915	0.939	0.795
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.942	0.944	0.956	0.812
Tarif Perpajakan (X2)	0.898	0.900	0.936	0.830

### Hasil Analisis Data

#### R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.872	0.867

#### f-square - Matrix

Zoom (82%) Copy to Excel Copy to R

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sanksi Perpajakan (X3)	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Tarif Perpajakan (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Sanksi Perpajakan (X3)	0.046			
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.155			
Tarif Perpajakan (X2)	0.160			

**Hasil Uji Goodness of Fit (GoF)**

Variabel	AVE	R <sup>2</sup>	Goodness of Fit (GoF)
Sosialisasi Perpajakan	0,812	-	0,8385
Tarif Perpajakan	0,830	-	
Sanksi Perpajakan	0,795	-	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,807	0,867	
Rata-rata	0,811	0,867	

#### Rumus :

$$GoF = \sqrt{0,811 \times 0,867}$$

$$GoF = 0,8385326 = 0,8385$$

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values Zoom (75%) Copy to Excel Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
Sanksi Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.140	0.186	0.154	0.909	0.363
Sosialisasi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.423	0.412	0.202	2.093	0.036
Tarif Perpajakan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.405	0.369	0.189	2.137	0.033

### Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	T-Statistics	P-Values	Keterangan
Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	2,093	0,036	Diterima
Tarif perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	2,137	0,033	Diterima
Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,909	0,363	Tidak Diterima

Sumber : Hasil olah data SmartPLS versi 4.0.8.3

### Kesimpulan

Dari hasil uji hipotesis H1, menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Sosialisasi perpajakan memiliki fungsi penting untuk dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada wajib pajak sehingga para wajib pajak memiliki pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari hasil uji hipotesis H2, menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Ini mengartikan pemungutan pajak dilakukan secara adil oleh otoritas pajak dengan tidak merugikan masyarakat.

Dari hasil uji hipotesis H3, menunjukkan bahwa adanya X3 tidak memiliki pengaruh yang signifikan dikarenakan sanksi pajak yang dibuat belum cukup membuat para wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman para wajib pajak terhadap sanksi yang diberikan.

### Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan tiga variabel independen, sehingga terbatasnya jangkauan faktor yang mungkin juga terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak pemilik usaha *food and beverage*. Data yang digunakan jumlah responden 100 sampel, sehingga tidak cukup untuk mewakili Wajib Pajak. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sebagai objek penelitian, sehingga kurang mewakili seluruh Wajib Pajak pemilik UMKM pelaku usaha *food and beverage* yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk secara keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah beberapa variabel diluar penelitian ini, dapat memperluas ruang lingkup, dan dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak, agar menghasilkan data observasi yang lebih akurat.

**Daftar Rujukan/Pustaka**

- Maxwel., & Primastiwi (2021) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce.
- Burhan, Hana Pratiwi (2019) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak, dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Keptahuan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Cindy, J., & Yenni, M. 2013. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Damian Farrow & Joseph Baker, A. C. M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 10–17.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM vol 1. No.1 (2013). Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Gede & Gusti (2020) Spiritual, Psychological and Social Dimensions Of Taxpayers Compliance. *Journal of Financial Crime*, Vol. 27 No. 3, pp. 995-1007.
- Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro.